



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~652~~ /UN26.13.01/KP.02.00.01/2018

TENTANG

PENETAPAN ATURAN CUTI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka upaya lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan akuntabel bagi para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, maka perlu diberikan hak cuti;
- b bahwa untuk ketentuan dan ketertiban cuti sebagaimana tersebut point (a) di atas, dipandang perlu menetapkan Aturan Cuti bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- c bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
- 12 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 13 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 45/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode 2014 – 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ATURAN CUTI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Aturan Cuti bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA
↑

- KEDUA : Dalam pemberian cuti, atasan langsung/pimpinan/pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat mempertimbangkan/disesuaikan dengan situasi pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan cuti, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 April 2018



DEKAN,

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. 
NIP 195907221986031003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung;

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
Nomor : 052 /UN26.13.01/KP.02.00.01/2018
Tanggal : 16 April 2018
Tentang : Penetapan Aturan Cuti bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

ATURAN CUTI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Jenis Cuti	Lama Cuti	Keterangan
1	Cuti Tahunan	6 hari kerja dalam 1 tahun	Tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja. Jika tidak diambil dalam setahun akan void/hangus.
2	Cuti Sakit	3 hari sampai dengan 14 hari kerja	Harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, dengan melampirkan surat keterangan dokter (baik dokter pemerintah maupun swasta).
3	Cuti Bersalin	7 hari sebelum dan 1 bulan sesudah persalinan	Harus mengajukan permintaan cuti bersalin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
4	Cuti Hari Raya	2 hari sampai dengan 4 hari kerja	Khusus yang beragama Non-Islam, harus mengajukan permintaan cuti hari raya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.



DEKAN,

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003